BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan dan perkembangan kegiatan perekonomian yang berkesinambungan, banyak sekali pelaku usaha baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum yang membutuhkan pendanaan yang begitu besar guna melanjutkan roda bisnis usahanya. Oleh karena itu, diperlukan adanya alternatif yang dapat membantu dalam pemberian dana seperti lembaga perbankan, lembaga penggadaian, dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat menampung kebutuhan tersebut, sehingga masyarakat pun dilatih untuk berfikir lebih inovatif dalam pemenuhan modal untuk kebutuhan bisnisnya. Seperti kita ketahui bahwa para pengusaha tidak dapat hanya mengandalkan swadana atau mengandalkan dana yang dimiliki sendiri dalam mengembangkan usahanya melainkan dengan melalui mekanisme pinjam meminjam atau perjanjian kredit pada suatu lembaga keuangan yang dijadikan wadah untuk mensinergi serta memobilisasi dana masyarakat yang kemudian menyalurkaannya kembali guna untuk pembiayaan pembangunan yang begitu pesat dalam mengembangkan perekomian.

Perjanjian kredit tersebut dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa kredit

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi kredit dalam Undang-Undang Perbankan tersebut mengacu kepada ketentuan pinjam-meminjam dalam buku III, bab ketiga belas Pasal 1754 BW sampai dengan Pasal 1769 BW.[1]

Pada saat pemberian kredit tidak serta merta pihak kreditor memberikan pinjaman tanpa adanya suatu pengikat apapun, diperlukan adanya kepercayaan (*trust*) yang besar dalam pemberian fasilitas kredit dengan tujuan bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut yang diberikan kepada debitor dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. Maka untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan pada calon debitor diperlukan penilaian yang seksama yaitu :[2]

a. Watak (*Character*)

   Watak adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku,dan nilai-niai dari debitur yang dapat dilihat dari track record;

b. Kemampuan (*Capacity*)

   Kemampuan adalah kemampuan debitur untuk mengelolah fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;

c. Modal (*Capital*)

---

[1] Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, Mei 2013, h. 3

[2] Try Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engeneering*, Ghalia Indonesia, Bogor, Mei 2009, h.5

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Modal adalah modal yang dimiliki oleh debitor, yaitu apa yang dijadikan modal debitor dalam melakukan usahanya;

d. Jaminan (*Collateral*)

Jaminan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditor untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang ditetapkan;

e. Prospek Usaha (*Condition of Economy*)

Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan.

Ini berarti bahwa kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar "janji" dari calon Debitor untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, karena biasanya persoalan baru muncul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.[3]Hal ini berarti kalau pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perikatannya, maka secara paksa, hukum dapat menyuruh jual lelang benda-benda milik orang tersebut guna mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan.[4] Maka dari itu diperlukannya Perjanjian jaminan (*Zekerheids Overenkomsten*) dalam kegiatan pinjam – meminjam ataupun kredit sebagai

[3] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajagrafindo Persada, 2003, h.3

[4] Moch Isnaeni , *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*,Dharma Muda, Surabaya, 1996, h.32

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

bentuk perlindungan dan sekaligus kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitor.

Adapun dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan khusus berupa jaminan yang memiliki sifat kebendaan (*Zakerlijk Zekerheidsrechten*) yang mana merupakan jaminan yang memberikan hak kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik dalam pelunasan serta memberikan tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditor apabila sewaktu-waktu debitor tidak memenuhi kewajiban perikatannya atau wanprestasi.[5]

Jika terjadi demikian maka Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menentukan sebagai berikut :

> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Artinya bahwa semua kebendaan yang menjadi milik debitor akan dijadikan objek jaminan dalam pemenuhan kewajiban perikatannya sehingga objek tersebut bisa menjadi konsekuensi logis dan merupakan bentuk pertanggung jawaban apabila pihak debitor mengalami cidera janji ataupun dinyatakan pailit oleh pihak kreditornya.

Cidera janji disini bisa berupa lalainya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, para pihak biasa memperjanjikan, bahwa apabila

[5] J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 13

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

debitur tidak mematuhi janji-janji yang tertuang dalam perjanjian–perjanjian yang mereka tutup, utang debitur seketika menjadi matang untuk ditagih[6]

Penjaminan dengan hanya mengandalkan Pasal 1131 BW semata-mata akan kurang efektif dan sangat lemah untuk menangkal resiko kerugian yang mungkin timbul bagi kreditor. Sebab adakalanya hasil lelang harta kekayaan debitor tidak mencukupi untuk membayar jumlah pinjamannya kepada kreditor, dikarenakan jumlah pinjaman yang terlalu besar atau banyaknya kreditor yang memperebutkan hasil lelang. Dalam hal ini posisi kreditor selaku kreditor konkuren tidak memiliki preferensi.[7] Maka dari itu Berdasarkan pasal 1132 BW :

> Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Artinya bahwa dengan demikian setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya (asas *paritas creditorum),* kecuali ditentukan undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk kreditor tersebut didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.[8] Kreditor yang pelunasannya lebih didahulukan disebut sebagai kreditur Preferen. Kreditor Preferen ini sering disebut *secured creditors* atau dalam kepailitan biasanya disebut kreditor separatis.[9]

---

[6] J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.319

[7] Fifi Junita, "*Eksekusi Jaminan Fidusia"*, Yuridika, Vol.16, Mei-Juni 2001, h.254

[8] Sri Soedewi Masjchun Sofyan, *Hukum Benda*, Liberty, Surabaya, 1981, h. 32

[9] M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 33

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga jaminan yang diatur dalam BW adalah lembaga jaminan gadai untuk benda bergerak dan lembaga jaminan hipotik untuk benda tidak bergerak. Apabila menggunakan lembaga jaminan gadai terbentur adanya pola *inbezitstelling*, yaitu mensyaratkan benda jaminan harus benda dalam kekuasaan kreditor atau pihak ketiga (pasal 1152 BW). Pola ini sangat memberatkan bagi debitor bilamana benda yang dijadikan objek jaminan merupakan benda modal bagi usaha debitor. Apabila benda tersebut diserahkan pada kreditor maka debitor tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya sedangkan lembaga jaminan hipotek sangat tidak tepat jika dibebankan pada benda bergerak secara tegas tersurat dalam pasal 1167 BW meskipun objek hipotik berada di tangan pemiliknya.[10]

Sehingga untuk menampung kebutuhan tersebut maka lahirlah jaminan fidusia yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya disebut UUJF). Fidusia sendiri berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang artinya kepercayaan, sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan, pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.[11]

---

[10] Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, *Op.Cit.*, h. 86

[11] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h.119

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan :

> Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda .

Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dengan demikian, artinya bahwa timbulnya lembaga fidusia ini sebagai alternative bagi para pelaku bisnis karena ketentuan undang-undang yang mengatur lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, sehingga tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.[12] Bahwa benda fidusia tersebut masih berada dalam penguasaan pihak debitor tetapi hak kepemilikannya berpindah kepada pihak kreditor secara kepercayaan. Dalam hal ini merupakan rekayasa yuridis karena pada dasarnya hak milik tersebut tidak berpindah secara mutlak kepada pihak kreditor karena sewaktu-waktu dapat kembali ketika pihak debitor telah melunasi utangnya kepada kreditor.

Pengertian terkait dengan jaminan fidusia pun diuraikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang merumuskan sebagai berikut :

---

[12] Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya di Indonesia,*Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogjakarta, 1977, h.15

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

> Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian tersebut maka unsur atau elemen pokok jaminan fidusia, yaitu:[13]

1. Jaminan Fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang;
2. Utang yang dijaminkan jumlahnya tertentu ;
3. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia;
4. Jaminan fidusia memberikan hak yang diutamakan kepada kreditor lainnya;
5. Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditor atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa jaminan fidusia bertujuan sebagai jaminan pelunasan utang apabila debitor lalai atau pailit dengan objek jaminan tetap berada pada penguasaan pihak debitor sebagai langkah untuk mempermudah laju usahanya, sedangkan yang diserahkan secara kepercayaan kepada pihak kreditor hanyalah hak kepemilikan atas barang jaminan secara

---

[13] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, h.206

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yuridis yang dikuasai selama debitor belum melunasi utang-utangnya. Dengan adanya jaminan fidusia ini maka pihak kreditor tidak dirugikan atas piutang yang diberikan karena jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut telah memberikan kedudukan kepada pihak kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk dapat menggeser kreditor lain sebagai kreditor yang didahulukan atau kreditor preferen.

Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Hak ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.[14]

Pengetian kepailitan di Indonesia lebih mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (kemudian disingka UUK-PKPU) dan yang menerangkan bahwa debitor (pemberi jaminan Fidusia) dinyatakan pailit apabila debitor memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

[14] Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h.131

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

3. Telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sehingga atas ketentuan tersebut menyatakan dalam hal kepailitan, apabila pihak debitor telah memenuhi 3 (tiga) unsur di atas maka debitor tersebut dapat dinyatakan sebagai debitor pailit dan seluruh harta kekayaan debitor yang telah dijaminkan dengan jaminan kebendaan dapat dilakukan eksekusi demi kepentingan pihak kreditor karena essensi pihak kreditor mengajukan permohonan pailit tersebut merupakan salah satu alternatif dalam hal penyelesaian tagihan yang dapat di ajukan pihak kreditor untuk mendapatkan kembali piutang yang telah diserahkannya kepada pihak debitor. Pada dasarnya ketika debitor pailit maka seluruh harta kekayaan debitor akan masuk dalam harta pailit atau *boedel* pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa "kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan itu".

Dalam Pasal 55 UU Kepailitan menentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 136 dan 137. Sebelum kreditor separatis atau pihak ketiga tersebut mengeksekusi, harus diperhatikan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan bahwa hak eksekusi kreditor (separatis) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator,

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyatan pailit diucapkan.[15]

Atas penjelasan tersebut diketahui bahwa dari waktu ke waktu terjadi kebutuhan hukum sebagai akibat dari meningkatnya transaksi dalam perdagangan dan pembayaran sehingga bilamana terjadi benturan akibat dari salah satu pihak dalam hal ini debitor selaku pemberi fidusia dinyatakan pailit oleh para kreditornya maka jaminan yang telah diberikan kepada kreditor tersebut tidak dapat dimasukkan kedalam *boedel* pailit akibatnya kurator dalam hal ini sebagai pihak yang bertugas dalam pemberesan harta pailit tidak berhak menuntut objek jaminan tersebut dari kekuasaan pemberi fidusia, sehingga benda jaminan tersebut hanya dapat dieksekusi dalam batas sebagai benda jaminan untuk melunasi hutang-hutang debitor kepada kreditor selaku pemilik fidusia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diajabarkan diatas, masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Kedudukan Kreditor pemegang jaminan Fidusia apabila debitor pailit.
2. Hak kreditor pemengang jaminan Fidusia atas objek jaminan bilamana Debitor dinyatakan Pailit.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Sebagai Kreditor Preferen

[15] Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2, Jakarta, 2010, h.123

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Menganalisis hak kreditor pemegang jaminan Fidusia atas objek jaminan bilamana debitor dinyatakan pailit oleh para Kreditornya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe Penelitian yang digunakan adalah menggunakan *doctrinal research* doktrinal (*doctrinal research)* yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku ataupun liteartur-literatur yang terkait dengan topik skripsi, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin dalam hukum positif yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *yuridis normative*, metode ini merupakan salah satu metode pendekatan masalah yang bertujuan untuk mengkaji norma serta mengkaji materi yang dibahas dalam peraturan perundang- undangan serta aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan pemasalahan yang menjadi pokok pembahasan didalam penulisan skripsi yaitu mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia atas Debitor Pailit

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam mengkaji skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). *Statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan isu hukum

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

yang akan ditangani.[16]Maka dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diketahui konsistensi dan kesesuaian baik itu antar pasal dalam dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun antar undang-undang satu dengan yang lainnya.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari hukum primer dan hukum sekunder. Sumber Hukum Primer yaitu bahan hukum bersifat mengikat, yang digunakan dalam penulisan ini adalah peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

- BW (*Burgelijk Wetboek*) yang merupakan sumber aturan dasar dalam hukum perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah, makalah hukum, literatur-literatur bidang perdata, dan media elektronik serta

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.96

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

menggunakan sumber bahan hukum sekunder tidak tertulis yaitu pendapat pakar atau ahli hukum dalam bidang hukum jaminan dan hukum perbankan.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimana calon peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu meliputi literature-literatur mengenai Jaminan Fidusia serta Kepailitan melalui pengumpulan serta klasifikasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier atau bahan non hokum dari aktivitas penelusuran yang dilakukan di perpustakaan dimana penelusuran bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan melalui media internet.

1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu meliputi penguraian permasalahan, dengan mengemukakan pandangan dan memecahkan permasalahan tersebut dari bahan hukum yang diperoleh, serta metode induksi, yaitu berdasarkan keadaan serta masalah yang timbul dari masyarakat kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang ada untuk mencari pemecahannya.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan pemahamannya ,maka dalam pembahasannya di atur secara sistematis dalam 4 (empat) babnya yang telah diurutkan guna memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami setiap pembahasan dalam skripsi ini, yaitu mencakup hal sebagai berikut :

BAB I Dalam penulisan skripsi ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisikan gambaran pengantar secara keseluruhan dari masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengenai eksekusi jaminan fidusia pada debitor pailit. Gambaran tersebut memaparkan tentang latar belakang permasalahan mengenai jaminan fidusia serta kepailitan yang dialami debitor, rumusan masalah,tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II Pada skripsi ini mengurai tentang kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Sebagai Kreditor Preferen yang mempunyai peranan utama dalam pelunasan piutangnya. Dalam bab ini terlebih dahulu menjelaskan mengenai lahirnya jaminan fidusia melalui pendaftaran yang valid atau sah yang bertujuan untuk memenuhi syarat publisitas dan spesialitas sebagai ciri hak kebendaan pada jaminan fidusia serta dalam bab ini menjelaskan mengenai kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan yang merupakan kreditor yang mendapatkan hak *preference* atau didahulukan pelunasan piutangnya ketika debitor pailit;

BAB III Menguraikan mengenai kedudukan pemengang jaminan Fidusia atas objek jaminan bilamana debitor dinyatakan Pailit yang didalamnya dibahas

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

tentang proses kepailitan itu berlangsung kemudian mengenai kedudukan objek jaminan yang berdasarkan Pasal 55 berada di luar *boedel* pailit sehingga, pada saat debitor pailit, maka barang jaminan harus dipisahkan dari harta pailit (boedel pailit) pada saat eksekusi berlangsung agar kreditor separatis mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas piutangnya dan apabila dari hasil penjualan tidak mencukupi, maka kekurangan tersebutlah yang akan dihitung pada pencocokan piutang (verifikasi) dan akan menepatkan kreditor separatis tersebut menjadi konkuren;

BAB IV Menguraikan tentang inti sari dari penulisan yang merupakan hasil ulasan pada permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini sebagai bentuk kesimpulan yang sekaligus disampaikan beberapa saran yang mungkin bisa berguna dalam menangani permasalahan terkait eksekusi jaminan fidusia atas debitor yang dinyatakan pailit.